



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 084/KPN.W15.U2/SK/XII/2023**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. Bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu menunjuk operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Kandangan;
  - d. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai operator SIRUP pada Pengadilan Negeri Kandangan;




- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai operator Sistem Rencana Umum pengadaan



Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :

Nama : Dony Andri Rodese Purba, A.Md.  
NIP : 199408082019031005  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana  
Instansi : Pengadilan Negeri Kandangan

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/135/SK/KPN/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan);
2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 19 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**